



**BUPATI BOALEMO**

---

**PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR 30 TAHUN 2013**

**TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL  
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN  
MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA  
KABUPATEN BOALEMO 2013**

**BUPATI BOALEMO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian bantuan sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84 /HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Fakir Miskin;
12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh masyarakat;
13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 153);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2013.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Boalemo.
4. Bantuan Sosial adalah proses penyaluran pemberian bantuan uang secara tunai kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang disalurkan melalui Bank Sulut Cabang Tilamuta untuk digunakan sebagai modal usaha bagi anggota KUBE Fakir Miskin.
5. Pemberdayaan Sosial adalah proses pemberian penguatan dan kemampuan kepada anggota KUBE dalam mengelola usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota KUBE Fakir Miskin.
6. Pengendalian administrasi adalah pengendalian terhadap proses dan prosedur administrasi untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah himpunan yang terdiri dari 5 s/d 10 orang yang dibentuk, tumbuh dan berkembang dalam suatu wilayah tertentu yang menjadi sasaran penerima bantuan untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan meningkatkan produktifitas anggotanya, menjalin relasi sosial yang harmonis dan memenuhi kebutuhan anggotanya dalam wadah usaha bersama.
8. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan baik yang telah masuk dalam data rumah tangga sasaran (RTS) penerima bantuan.
9. Pendamping KUBE adalah seseorang (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) yang memiliki kompetensi dan diberikan wewenang/tanggung jawab untuk bekerja sama dengan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam melaksanakan dan mengembangkan bantuan untuk mencapai tujuan KUBE serta menggulirkan bantuan KUBE kepada anggota kelompok yang baru serta melaporkan hasilnya kepada Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten setempat.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Petunjuk pelaksanaan ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian Bantuan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo.
- (2) Tujuan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan ini adalah agar pemberian bantuan Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin di lingkungan Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dapat dilakukan secara efisien, efektif, transparan, tepat waktu dan mutu, akuntabel serta tertib administrasi dalam pelaksanaan.

**BAB III**  
**SASARAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL**

**Pasal 3**

Bantuan Sosial diberikan kepada :

1. Keluarga Miskin yang termasuk dalam data penerima Raskinas, Raskinda dan Raskindes
2. Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin ( KUBE-FM ) yaitu KUBE-FM bentukan baru yang ditetapkan oleh Kepala Desa
3. Setiap KUBE beranggotan 5 (lima) orang.
4. Anggota berusia antara 25 – 55 tahun yang usia perkawinannya diatas 5 tahun
5. Anggota KUBE mempunyai keterampilan yang sama dan bertempat tinggal berdekatan/dalam satu dusun.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN**

**Bagian Kesatu**

**Tahapan**

**Pasal 4**

Prosedur Pemberian Bantuan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan :
  - a. Pendataan Calon penerima bantuan;
  - b. Seleksi dan Rekrutmen Pendamping;
  - c. Bimbingan / Pembekalan bagi calon penerima bantuan;
  - d. Penetapan calon penerima bantuan oleh Bupati.

## 2. Tahap Pelaksanaan

- a. Kelompok Usaha Bersama calon penerima bantuan membuka Rekening Bank SULUT Cabang Tilamuta dengan ketentuan nama rekening kelompok masing-masing dengan specimen tanda tangan Ketua dan Bendahara kelompok;
- b. Calon penerima bantuan bersama pendamping menyusun kebutuhan kegiatan usaha serta kelengkapan administrasi lainnya;
- c. Pengajuan rencana usulan kebutuhan kegiatan kepada Bupati Boalemo Cq. Kepala Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo;
- d. Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat atas dasar proposal dari Kelompok Usaha Bersama (KUBE) mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boalemo dan selanjutnya menyalurkan ke rekening kelompok masing-masing melalui Bank Sulut Cabang Tilamuta.

### **Bagian Kedua**

#### **Persyaratan**

##### **Pasal 5**

Persyaratan dan Ketentuan untuk memperoleh Bantuan Sosial adalah:

- a. Penerima Bantuan Sosial adalah KUBE-FM penerima bantuan yang telah diseleksi oleh Kantor Sosial setempat ditetapkan melalui Keputusan Bupati
- b. Dana disalurkan kepada KUBE-FM merupakan bantuan sosial untuk dikembangkan dan bila telah berkembang diharapkan dapat digulirkan kepada KK miskin yang belum mendapat bantuan yang memenuhi persyaratan di lokasi yang sama sebagai wujud rasa kesetiakawanan sosial, dengan cara menabung melalui fasilitas petugas pendamping;
- c. Bila ternyata KUBE tidak memenuhi dan melaksanakan ketentuan yang ada pada Petunjuk Teknis dan Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Sosial di Lingkungan Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo, maka KUBE bersedia mengganti dan mengembalikan semua bantuan modal/dana yang telah diterima serta menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN BANTUAN**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Bantuan Sosial merupakan kerjasama yang melibatkan berbagai Stakeholder seperti : Pemerintah, Perbankan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kerjasama dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tugas pokok dan fungsi masing-masing Instansi/Organisasi/Lembaga yang bertanggung jawab terhadap kelancaran tugas dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan
- (3) Kerjasama dimaksudkan untuk mempercepat penyaluran dana kepada Anggota KUBE dengan tepat sasaran dan tepat waktu serta optimalisasi penggunaannya.

**Bagian Kedua**

**Tanggung Jawab**

**Pasal 7**

- (1) Kantor Sosial mempunyai tanggung jawab :
  - a. menetapkan kriteria KUBE-FM yang dapat menerima Program Pemberdayaan Fakir Miskin;
  - b. melakukan Pendataan Calon penerima bantuan;
  - c. melakukan verifikasi kelompok;
  - d. melaksanakan Bimbingan / Pembekalan bagi calon penerima bantuan;
  - e. menetapkan calon penerima bantuan;
  - f. melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi.
- (2) BPKAD Kabupaten Boalemo mempunyai tanggung jawab :
  - a. mencairkan dana Bantuan Sosial untuk KUBE-FM yang telah memenuhi persyaratan melalui Bank SULUT Cabang Tilamuta untuk disalurkan ke rekening masing-masing KUBE-FM yang mendapat bantuan Sosial.
  - b. Memerintahkan Bank Sulut Cabang Tilamuta penerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk menyalurkan dana bantuan sosial melalui rekening masing-masing KUBE penerima bantuan.

- (3) Penerima Bantuan Sosial mempunyai tugas dan Tanggung Jawab:
- a. Mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang disetujui oleh Pendamping dan Kantor Sosial setempat pada setiap pencairan dana bantuan
  - b. KUBE-FM bertanggung jawab mengelola, mengembangkan, dan menggunakan bantuan yang telah diterima sesuai dengan tujuan pemberian bantuan dan ketentuan yang ada dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan.
  - c. KUBE-FM berkewajiban membuat Laporan Pertanggung Jawaban mengenai penggunaan dana bantuan yang telah diterima kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo dan Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo.
  - d. Bila ternyata KUBE-FM tidak memenuhi dan melaksanakan ketentuan yang ada dalam Petunjuk Teknis, maka KUBE bersedia mengganti dan mengembalikan semua bantuan modal/dana yang telah diterimanya kepada Kas Daerah serta menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Perbankan bertugas dan bertanggung jawab :
- Pihak Bank mencairkan bantuan sosial setelah mendapat Rekomendasi pencairan dari Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 8**

Segala biaya yang diperlukan untuk Bantuan Sosial ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2013

**BAB VII**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 9**

Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Boalemo didelegasikan kepada Kepala Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Boalemo.



**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN - LAIN**  
**Pasal 10**

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Bupati ini ditetapkan oleh Kepala Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo

Ditetapkan di Tilamuta  
Pada tanggal 24 April 2013



Diundangkan di Tilamuta  
Pada tanggal 24 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,**





**Ir. SUJARNO ABD. HAMID**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19581226 198903 1 004

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2013 NOMOR 420**